



Pengadilan Negeri
Denpasar Kelas I A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN 2023

PENGADILAN NEGERI
DENPASAR



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan Karunia-Nya maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan dan tersusun dengan baik dan tepat waktu. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Denpasar beserta jajaran dibawahnya dalam rangka mewujudkan *birokrasi bersih, akuntabel, kapabel* dan *pelayanan publik yang prima* melalui budaya kerja yang sederhana, simple, lincah dan cepat. Penyusunan laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tupoksinya berdasarkan mandat yang telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban Pengadilan Negeri Denpasar untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan dan juga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatannya.


Dengan berakhirnya Tahun 2023 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di Tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk monitoring dan bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan juga untuk penyempurnaan tugas - tugas pada tahun yang akan datang sehingga segala hambatan dan kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan efisien, efektif dan berkualitas.

Kami menyadari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar berikutnya.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran, tenaga, dan materi segenap Aparatur di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar dalam mendukung yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Denpasar, 15 Januari 2024

Ketua



I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	5
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	7
B. Penyelesaian Perkara	8
- Jumlah sisa perkara yang diputus	8
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	8
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK ...	9
- Jumlah perkara Perdata yang berhasil dimediasi	9
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	10
C. Pelayanan Perkara	10
- Posbakum (Satker yang mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran)	11
- Sidang keliling/pelayanan terpadu	11
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	11
Bab III Sumber Daya Manusia	12
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	13
- Mutasi	14
- Promosi	16
- Pensiun	18
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	19
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	21
A. Pengelolaan Keuangan	21
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	25
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	37
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	37
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	38
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	42
- Akreditasi Penjaminan Mutu	42
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	43
- Inovasi Pelayanan Publik	47

Bab VI	Penutup	49
	- Kesimpulan	49
	- Rekomendasi	50

BAB I.

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Undang – Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia, dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas Kekuasaan belaka (*machtsstaat*) dan Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dan mengikuti garis pedoman dari Mahkamah Agung RI dalam menentukan arah kebijakan umum yang akan ditetapkan.

Adapun pedoman yang dijadikan acuan adalah :

1. Pasal 24 Undang - Undang Dasar 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi;
 - c. Badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang.
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - a. Pasal 1 ayat (1), Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- b. Pasal 2 ayat (4), Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - c. Pasal 56 ayat (1), Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;
 - d. Pasal 56 ayat (2), Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 - 144 / KMA / SK / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026 / KMA / SK / II / 2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dengan ditetapkannya kebijakan umum tersebut, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para hakim dan pegawai di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Denpasar yang merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan peradilan umum, sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya. Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Visi Pengadilan Negeri Denpasar, mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG
AGUNG “**

Terwujudnya Pengadilan Negeri Denpasar yang Agung, bercirikan :

1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan ;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN ;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur ;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional ;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara Peradilan ;
6. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil Peradilan yang berintegritas dan profesional ;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya Peradilan ;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima ;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi ;
10. Pelaksanaan bisnis proses Peradilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Denpasar yang mengacu pada misi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

- Menjaga kemandirian di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen yang menyajikan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan penjabaran dari visi dan misi satuan kerja dengan memuat kebijakan, sasaran dan prioritas organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Yang menjadi tujuan dan sasaran strategis di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar saat ini adalah : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun Tujuan yang hendak dicapai di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Peradilan ;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan Tugas Mahkamah Agung ;

Dengan sasaran strategis yang akan dicapai, yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

BAB II.
KEADAAN PERKARA,
PENYELESAIAN
PERKARA, DAN
PELAYANAN

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN PELAYANAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

Selama periode tahun 2023, Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya telah menerima perkara yang masuk ke Pengadilan. Adapun keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A.1. Data Keadaan Perkara

PERKARA		SISA PERKARA BELUM PUTUS TAHUN 2022	PERKARA MASUK 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA YANG DIPUTUS 2023	SISA PERKARA 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
PIDANA	Pidana Biasa	199	1108	0	1181	126	90,36%
	Pidana Cepat	0	29	0	29	0	100%
	Pidana Singkat	0	1	0	1	0	100%
	Praperadilan	2	24	0	22	4	84,62%
	Pidana Anak	0	17	0	17	0	100%
	Pidana Lalu lintas	2	10	0	12	0	100%
	Grasi	0	0	0	0	0	0%
PERDATA	Perdata Gugatan	435	1410	64	1380	401	77,48%
	Perdata Gugatan Sederhana	2	22	0	23	1	95,83%
	Perdata Permohonan	39	1043	52	1027	3	99,71%
	Eksekusi	75	47	0	40	82	32,79%
PIDANA KHUSUS	Tindak Pidana Korupsi	14	29	0	34	9	79,07%
PERDATA KHUSUS	PHI	0	19	1	13	5	72,22%
	Eksekusi	0	4	0	2	2	50%

Tabel II.A 1. Data Keadaan Perkara

A.2. Data Keadaan Perkara Banding

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terdakwa dan / atau penuntut umum karena tidak puas dengan putusan atau vonis yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN). Banding diajukan oleh terdakwa dan / atau penuntut umum ke Pengadilan Tinggi (PT). Data perkara banding di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.A.2 Data Keadaan Perkara Banding Tahun 2023

PERKARA		SISA PERKARA BANDING THN 2022	PERKARA BANDING 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA BANDING PUTUS THN 2023	SISA PERKARA BANDING THN 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
PIDANA	Pidana Banding	1	73	4	67	3	95,71%
PERDATA	Perdata Banding	21	172	1	183	9	95,31%
PIDANA KHUSUS	Tipikor Banding	13	16	0	15	14	51,72%
PERDATA KHUSUS	PHI Banding	0	0	0	0	0	0

A.3. Data Keadaan Perkara Kasasi

Permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan.

Data Keadaan Perkara Kasasi di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.A.3 Data Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2023

PERKARA		SISA PERKARA KASASI TAHUN 2022	PERKARA KASASI THN 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA KASASI PUTUS THN 2023	SISA PERKARA KASASI THN 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
PIDANA	Pidana Kasasi	8	36	0	29	15	65,91%
PERDATA	Perdata Kasasi	117	114	2	208	21	90,83%
PIDANA KHUSUS	Tipikor Kasasi	16	26	0	22	20	52,38%
PERDATA KHUSUS	PHI Kasasi	0	9	0	3	6	33,33%

A.4. Data Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut : Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Sedangkan untuk perkara perdata apabila apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Data Keadaan perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.A.4. Data Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2023

PERKARA		SISA PERKARA PK THN 2022	PERKARA PK THN 2023	PERKARA DICABUT	PERKARA PK PUTUS THN 2023	SISA PERKARA PK THN 2023	RASIO PENANGANAN PERKARA (%)
PIDANA	Pidana PK	1	131	0	60	72	45,45%
PERDATA	Perdata PK	25	23	0	46	2	95,83%
PIDANA KHUSUS	Tipikor PK	3	2	0	0	5	0%
PERDATA KHUSUS	PHI PK	0	0	0	0	0	0

A. Penyelesaian Perkara**B.1. Jumlah sisa perkara Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023**

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel II.B.1. Jumlah sisa perkara Tahun 2022 yang diputus Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	Keterangan (<i>persentase penyelesaian</i>)
1.	Pidana	199	100%
2.	Pidana Anak	0	100%
3.	Pidana Khusus Tipikor	14	100%
4.	Perdata	476	100%
5.	Perdata Khusus PHI	0	100%

B.2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel II.B.2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Keterangan (<i>persentase penyelesaian</i>)
	- Pidana Biasa	1.180	99.99%
	- Pidana Cepat	29	100%
	- Pidana Singkat	1	100%
	- Pidana Praperadilan	25	100%
	- Pidana Anak	17	100%
	- Pidana Lalu Lintas	25.811	100%
	- Pidana Khusus Tipikor	34	100%
	- Perdata Gugatan	1380	100%
	- Perdata Gugatan Sederhana	23	100%
	- Perdata Permohonan	1027	100%
	- Perdata Khusus PHI	0	100%

B.3. Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang - undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Semakin tinggi jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum, maka hal ini menandakan bahwa putusan Hakim dapat memberikan kepuasan atau rasa keadilan bagi para pihak.

Tabel II.B.3. Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

Perkara	Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum <u>dibandingkan</u> dengan Total Perkara yang dikelola tahun berjalan			Keterangan (persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum)
	Banding	Kasasi	PK	
Perdata	1673	1731	1822	84,74%
Pidana	1108	1145	1160	82,20%
Tipikor	7	4	36	64,38%
PHI	0	9	0	50%

B.4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil dilakukan mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara.

Tabel II.B.4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil dilakukan mediasi

Perkara	Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi berbanding total perkara yang dikelola	Ket. (persentase perkara yang berhasil di-mediasi)
Perdata	609	20,13%

B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Diversifikasi memiliki tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tabel II.B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Perkara	Perkara Anak yang berhasil melalui Diversifikasi berbanding total perkara yang dikelola	Ket. (persentase perkara yang berhasil di mediasi)
Pidana Anak	3	17,65%

C. Pelayanan Perkara

C.1. POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum dengan melakukan pengisian formulir permohonan bantuan hukum terlebih dahulu. Adapun jenis layanan yang dapat diberikan adalah bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut.

Tugas Posbakum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum,

menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

**Tabel II.C.1. Pagu Anggaran Posbakum Tahun Anggaran 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

Rincian Output	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Pos Bantuan Hukum	48.000.000,-	48.000.000,-	100%

C.2. Sidang keliling / pelayanan terpadu (*Zitting Platz*)

Zitting Plaats adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.

**Tabel II.C.2. Pagu Anggaran Sidang Keliling Tahun Anggaran 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

Rincian Output	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
-	-	-	-	0%

C.3. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.

**Tabel II.C.3. Pagu Anggaran Prodeo Tahun Anggaran 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

Rincian Output	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket. (Isi Jumlah Perkara Yang Mengajukan Prodeo)
Jumlah Perkara	2	Rp 0,-	2	0%	PHI

BAB III.
SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting selain sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pola pendekatan terhadap tata kelola SDM mengalami perubahan yang cukup mendasar dimana perkembangan saat ini memandang SDM bukan sekedar sebagai sumber daya saja, melainkan lebih sebagai modal atau aset bagi sebuah institusi atau organisasi. Oleh karena itu kemudian muncul istilah baru diluar *Human Resources (HR)*, yaitu *Human Capital*. Disini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi juga sebagai aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan dan dikembangkan untuk kebutuhan organisasi. Sumber Daya Manusia dapat dikatakan sebagai aset besar yg tak ternilai harganya bagi sebuah organisasi dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong kreativitas dan inovasi – inovasi baru yang berkelanjutan sehingga organisasi akan terus menerus berkembang.

Dengan adanya pendekatan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional dengan mekanisme pembinaan karir mengedepankan pendekatan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama dimaksudkan untuk memberikan stimulasi dalam peningkatan kapasitas dan produktivitas kinerja SDM aparatur organisasi. Sehingga dengan berjalannya mekanisme tata kelola SDM yang akuntabel dan profesional ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi / birokrasi yang bermuara pada meningkatnya kualitas kinerja layanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima (*excellence service*).

Mahkamah Agung dengan badan peradilan dibawahnya sebagai salah satu lembaga Negara memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh undang - undang memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga teknis yang menjalankan fungsi utama dalam memberikan pelayanan hukum berkeadilan, sedangkan tenaga kesekretariatan merupakan unit pendukung bagian teknis peradilan dalam memberikan layanan utama kepada masyarakat.

Jumlah SDM yang ada pada Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel III. Jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2023

Kepangkatan	Gol / Ruang	Pendidikan	Jumlah SDM (orang)
Pembina Utama	IV/e	S2	-
		S1	-
Pembina Utama Madya	IV/d	S2	1
		S1	-
Pembina Utama Muda	IV/c	S2	3
		S1	-
Pembina Tk I	IV/b	S2	11
		S1	2
Pembina	IV/a	S2	3
		S1	-
Penata Tk.I	III/d	S2	7
		S1	34

Penata	III/c	S2	-
		S1	9
Penata Muda Tk. I	III/b	S1	3
		SMA	6
Penata Muda	III/a	S1	3
		SMA	-
Pengatur Tk. I	II/d	SMA	
Pengatur	II/c	SMA	7
Pengatur Muda Tk. I	II/b'	SMA	2

A. Mutasi

Mahkamah Agung dan Badan Peradilannya dalam sebagai sebagai salah satu Lembaga / Instansi Pemerintah wajib melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan turunannya. Hal - hal yang terkait Manajemen ASN khususnya mengenai pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi sesuai pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur mengenai perencanaan mutasi PNS di lingkungannya yang dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dalam pasal 191,

diamanatkan bahwa mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK), setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Adapun pelaksanaan mutasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.A.1. Data Alih Tugas Masuk pada Pengadilan Negeri Denpasar

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
1	I Made Arta Jaya Negara, S.H.,M.H.	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Gianyar Klas IB	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
2	Anak Agung Gede Oka Astawa, S.H.	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Tabanan Klas IB	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
3	Lien Herlinawati, S.H.,M.H.	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Gianyar Klas IB	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
4	I Wayan Suparta, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar Klas IB	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
5	I Gusti Ayu Agung Mirah Anggaraeni, S.E.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan Klas IB	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
6	Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar Klas IB	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
7	Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Praya Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
8	I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Maumere Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA

9	Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA
10	Ni Made Dewi Sukrani, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Klas II	Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA

Tabel III.A.2. Data Alih Tugas Keluar pada Pengadilan Negeri Denpasar

No	Nama	Unit Kerja / Jabatan	
		Lama	Baru
1	Kony Hartanto, S.H.,M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA	Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA
2	M. Subari, S.H.	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat
3	Arham Nawir, S.H.	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA	Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Cibinong Klas IA Jawa Barat
4	Gusti Ayu Aryati Saraswati, SE, SH	PP PN Denpasar	Panmud Hukum PN Gianyar
5	Ni Nengah Suarningsih, S.H., M.H.	Panmud Pidana PN Denpasar	Panitera PN Semarapura
6	IB Made Swarjana Narapati, S.H.	PP PN Denpasar	Panmud Perdata
7	Yutika Tri Bhuana Dewi, S.H., M.M.	Staf Pelaksana/Analisis Aparatur SDM PN Denpasar	Staf Pelaksana/Analisis Aparatur SDM PT Denpasar

B. Promosi

Sesuai pasal pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang

harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Penyelenggaraan manajemen karier PNS bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS, menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS dan mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai nomenklatur Ortala yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, mekanisme pengembangan karier dan promosi aparatur di luar aturan ASN yang berlaku untuk semua lembaga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 140 / KMA / SK / VIII / 2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 / SEK / SK / I / 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mengacu dengan ketentuan diatas maka pada tahun 2023 terdapat kegiatan promosi dengan tabel sebagai berikut :

Tabel III.B.1. Data Kegiatan Promosi

No.	Nama	Jabatan	Usulan Jabatan
1	Ni Nengah Suarningsih, S.H.,M.H.	Panitera Muda	Panitera
2	Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E.,S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda
3	I Ketut Wisnawa, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Jurusita Pengganti
4	Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda

5	I Wayan Karmada, S.H.	Panitera Muda	Panitera
6	Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.	Panitera Muda	Panitera
7	Evie Librata Sinta, S.Si.,S.H.,M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda
8	I Putu Darmana, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda
9	I Wayan Putu Ardika, S.H.	Jurusita	Panitera Pengganti
10	I Kadek Hendhy Prihanta, S.H.	Jurusita Pengganti	Jurusita
11	Gd. N. Satria Kurniawan Arcana, S.Kom	Jurusita pengganti	Panitera Pengganti
12	Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.	Analisi Perkara Peradilan Perdata	Panitera Pengganti

C. Pensiun

Berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunannya, maka ASN baik Hakim, Tenaga Teknis dan Tenaga Kesekretariatan pada wilayah Pengadilan Negeri Denpasar yang memasuki masa Purna Bhakti / Pensiun sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.C.1. Data Pensiun

No	Nama	Jabatan	Gol/ruang	TMT Pensiun
1	Ni Putu Sukeni, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk.I/IIIId	1-07-2023
2	Gusti Ayu Agung Mastini	Pengelola BMN	Penata Muda Tk.I/IIIb	1-06-2023
3	Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya /IVd	1-10-2023

D. Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 terdapat beberapa orang Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Adapun rincian nama-nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2023 pada wilayah Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel III.D.1. Data Peserta Diklat pada Pengadilan Negeri Denpasar

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1.	I Nyoman Wiguna, S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama / Ketua	Pelatihan bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan II
2.	Agus Akhyudi, S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama/Wakil Ketua	- Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) - Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan
3.	Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.	Hakim Madya Muda	Pelatihan bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan II

4.	Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
5.	Yogi Racmawan, S.H.,M.H.	Hakim Madya Muda	Pelatihan bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan II
6.	Erfan Jamil, S.H.,M.H.	Hakim Adhoc PHI	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc
7.	Usaha Tarigan, S.H.	Hakim Adhoc PHI	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc
8.	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H.,M.H.	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan II - Bimtek Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan
9.	I Wayan Sudana, S.E.	Sekretaris	Bimtek Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan
10.	Ni Luh Ekarini, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Bimtek Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan
11.	Ade Marta Olivia, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Bimtek Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan
12.	I Nyoman Edianta, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Bimtek Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Kinerja Layanan Peradilan

***BAB IV. PENGELOLAAN
KEUANGAN, SARANA
DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI***

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Denpasar dengan 8 (delapan) satuan kerja dibawahnya, mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang berbeda, dengan programnya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen;

Program ini memuat Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang (BB) dan Belanja Modal (BM).

Program Dukungan Manajemen, dikelola dalam DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi).

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program ini memuat Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang berfokus pada proses penyelesaian perkara dan terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yakni Belanja Barang (BB).

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dikelola dalam DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum).

A.1. DIPA 01 BUA

**Tabel IV.A.1.1 Perbandingan Pengelolaan Anggaran Tahun
2022 dan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
2022	17,246,128,000	16,998,581,076	98,56%
2023	17,207,931,000	17,121,853,381	99,50%

**IV.A.1.2 Tabel Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 01
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

TAHUN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
PN Denpasar (sumber data : spanint.Kemenkeu.go.id)			
Belanja Pegawai	13,551,924,000	13,527,306,266	99,82%
Belanja Barang	2,608,173,000	2,550,504,115	97,79%
Belanja Modal	1,047,834,000	1,044,043,000	99,64%

**IV.A.1.3 Tabel Pengelolaan PNBPN Tahun 2023
pada Pengadilan Negeri Denpasar**

AKUN	URAIAN	TARGET PNBPN (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNBPN (%)
PN Denpasar (Bendahara Penerimaan)			
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90.783.000,-	28.538.392 (25%)

**IV.A.1.4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELASANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR
	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
PN DENPASAR (spanint.kemenkeu.go.id)											
NILAI	100.00	89.19	100.00	87.14	100.00	98.61	100.00	100.00	97.49	100%	97.49
BOBOT	10	10	20	10	10	10	5	25			
NILAI AKHIR	10.00	8.92	20.00	8.71	10.00	9.86	5.00	25.00			
NILAI ASPEK	94.60		97.15					100.00			

**IV.A.1.5. Tabel Catatan Revisi atas DIPA 01
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
PN Denpasar (sumber data : satudja.kemenkeu.go.id)			
Awal	30 November 2022	15.881.678.000	
Revisi ke-1	15 Februari 2023	15.881.678.000	
Revisi ke-2	17 April 2023	15.881.678.000	
Revisi ke-3	12 Juli 2023	15.881.678.000	
Revisi ke-4	01 September 2023	16.399.678.000	
Revisi ke-5	13 Oktober 2023	16.399.678.000	
Revisi ke-6	13 November 2023	16.657.597.000	
Revisi ke-7	01 Desember 2023	16.808.097.000	
Revisi ke-8	12 Desember 2023	17.207.931.000	

A.2. DIPA 03 BADILUM

**IV.A.2.1 Tabel Perbandingan Pengelolaan Anggaran DIPA 03
Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
PN Denpasar			
2022	849.820.000	834.144.522	98.16%
2023	775.060.000	759.376.685	97.98%

**IV.A.2.2 Tabel Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
PN Denpasar (sumber data : spanint.kemenkeu.go.id)			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	775.060.000	759.376.685	97.98%
Belanja Modal	0	0	0

**IV.A.2.3 Tabel Pengelolaan PNBP DIPA 03
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

AKUN	URAIAN	TARGET PNBP (RP)	TOTAL PENERIMAAN PNBP (%)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	18.750.000	32.320.000 (172,37%)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	89.075.000	95.625.000 (107,35%)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	237.427.000	351.308.550 (147,96%)

**IV.A.2.4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran DIPA 03
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

KET.	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANA ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELASANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHR
	REVISI DIPA	DEVIASI HAL III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
PN DENPASAR (sumber data : spanint.kemenkeu.go.id)											
NILAI	100.00	71.63	91.37	0.00	0.00	98.76	100.00	100.00	75.31	80%	96.14
BOBOT	10	10	20	0	0	10	5	25			
NILAI AKHIR	10.00	7.16	18.27	0.00	0.00	9.88	5.00	25.00			
NILAI ASPEK	85.82		96.71					100.00			

**IV.A.2.5. Tabel Catatan Revisi atas DIPA 03
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar**

NO	PAGU	TANGGAL TERBIT REVISI	NILAI PAGU REVISI (dalam Rp.)	KETERANGAN
2	PN Denpasar (sumber data :)			
	Awal	30 November 2022	805.060.000	
	Revisi ke-01	15 Februari 2023	805.060.000	
	Revisi ke-02	17 April 2023	805.060.000	
	Revisi ke-03	12 Juli 2023	805.060.000	
	Revisi ke-04	01 November 2023	775.060.000	
	Revisi ke-05	01 Desember 2023	775.060.000	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

IV.B.1. Inventarisasi Tanah dan Bangunan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar

N O	NAMA BARANG	N U P	TGL PEROLEHAN	LUAS (M2)	NILAI	STATUS	KONDISI	BUKTI KEPEMILIKAN	ATAS NAMA	LOKASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	31/12/1979	1.260	12.152.700.000	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Muwardi No. 5,7 dan 9, Denpasar Timur	
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	31/12/1984	400	1.197.800.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Palapa No. 24 dan 31, Denpasar Selatan	
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	5	31/12/1984	675	2.214.909.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Kemuda No. 1, 3 dan 5, Denpasar Timur	
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6	31/12/1985	800	2.581.692.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Kemuda, No.2, Denpasar Utara	
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	31/12/1956	5.130	117.861.750.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	P. B. Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	31/12/2007	2.100	29.263.500.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Letda Tantular, No. 9, Denpasar Timur	
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	23/01/2017	1.010	524.112.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	Teratai, Denpasar Utara	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	31/12/1984	2.704	9.232.988.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	29/12/2011	1.206	4.897.430.924	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			Letda Tantular, No. 9, Denpasar Timur	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	23/01/2017	315	541.668.960	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			Teratai, Denpasar Utara	
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	31/12/2007	108	617.637.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	3	22/06/2020	47	250.000.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
13	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	1	31/12/2010	21	54.454.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
14	Gedung Pos Jaga Permanen	1	03/01/2022	7	21.150.000	Digunakan sendiri	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	

						untuk operasional					
15	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	31/12/2010	32	27.075.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
16	Bangunan Terbuka Lainnya	1	31/12/2010	21	29.970.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
17	Bangunan Terbuka Lainnya	2	31/12/2010	9	16.231.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
18	Bangunan Terbuka Lainnya	3	31/12/2010	10	43.443.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
19	Bangunan Terbuka Lainnya	4	22/10/2021	21	199.635.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	31/12/2007	67	162.186.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	31/12/2010	13	23.616.000	Digunakan sendiri untuk operasional	Baik			P.B Sudirman, No. 1, Denpasar Barat	

IV.B.2. Inventarisasi Alat Angkutan

Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar

NO	NAMA BARANG	NUP	TGL PEROLEHAN	MERK/TYPE	NILAI	KONDISI	NO.MESIN	NO.RANGKA	NO.POLISI	PENGUSAHAAN	JABATAN
1	Sedan	1	25/09/2007	Toyota, New Vios 1.5 G MT	169.574.9 41	Baik	INZX493334	MR053HY4269036634	DK 1381 D	Lien Herlinawati, S.h.,M.H.	Panmud Tipikor
2	Jeep	1	20/12/2013	Nissan, Xtrail 2.5 CVT XTremer	406.550.0 00	Baik	QR25259C31B	MHBF2CF1ABJ008562	DK 1788 F	Agus Akhyudi, S.H.,M.H	Wakil Ketua
3	Station Wagon	3	31/12/2003	Toyota, Kijang KF71SGX	104.000.0 00	Baik			DK 1179 A	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
4	Station Wagon	4	23/06/2006	Toyota, Kijang Innova G	272.674.5 00	Baik	1TR6265439	MHFXW42G462067927	DK 1710 A	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
5	Station Wagon	5	19/12/2011	Toyota, Rush G A/T Lux	218.255.0 00	Baik	DCH5840	MHFE2CK3JBK013844	DK 1219 B	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H.,M.H.	Panitera
6	Station Wagon	6	19/12/2011	Toyota, Rush G A/T Lux	216.950.0 00	Baik	DCG5690	MHFE2CK3JBK013442	DK 1225 B	I Wayan Sudana, S.E.	Sekretaris

7	Station Wagon	7	19/12/2011	Toyota, Rush G A/T Lux	216.950.000	Baik	DCH7535	MHFE2CK3JBK013947	DK 1541 D	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
8	Station Wagon	8	09/12/2016	Toyota, Kijang Innova G	266.950.950	Baik	1TR7147312	MHFXW42G3B2195473	DK 1300 F	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
9	Station Wagon	9	20/04/2018	Toyota, Fortuner 2.7 SRZ 4x2	536.220.000	Baik	2TRA449518	MHFGX8GS5J04646	DK 5 Q	I Nyoman Wiguna	Ketua
10	Station Wagon	10	28/08/2023	Toyota, Kijang Innova G	173.000.000	Baik	1TR6465644	MHFXW42G772103692	DK 1483	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
11	Sepeda Motor	3	31/12/2001	Honda, Supra X NF100D	6.000.000	Baik	KEV4E1212396	MHIKEV4131K211431	DK 3315 A	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
12	Sepeda Motor	4	14/08/2006	Honda, Supra X 125 NF125S	11.434.000	Baik	JB4IE1053753	MHIJB41166K054293	DK 4814 C	I Ketut Bagia	Staf
13	Sepeda Motor	5	14/08/2006	Honda, Supra X 125 NF125S	11.434.000	Baik	HB7IE1510024	MHIHB71168K513356	DK 5840 C	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
14	Sepeda Motor	6	14/08/2006	Honda, Supra X 125 NF125S	11.434.000	Baik	JB4IE1048357	MHIJB41136K048967	DK 5784 C	I Komang Yasa	Staf

15	Sepeda Motor	7	01/05/2007	Honda, Supra Fit NF100SLD	10.900.000	Baik	HB4IE1755698	MHIHB41106K758813	DK 2717 C	I Made Tantra	Staf
16	Sepeda Motor	8	01/05/2007	Honda, Supra Fit NF100SLD	10.900.000	Baik	HB4IE1736693	MHIHB41106K741218	DK 2716 C	I Made Arjana	Staf
17	Sepeda Motor	9	01/05/2007	Honda, Supra Fit NF100SLD	10.900.000	Baik	HB4IE1741449	MHIHB41116K744001	DK 2715 C	Ni Luh Ekarini, S.E.	Kasub Umum dan Keuangan
18	Sepeda Motor	13	07/08/2008	Honda, Fit X NF100SE	9.994.000	Baik	HB7IE1458402	MHIHB71168K463333	DK 3637 A	I Made Arta Jaya Negara, S.H.,M.H.	Panmud Hukum
19	Sepeda Motor	14	07/08/2008	Honda, Fit X NF100SE	9.994.000	Baik	HB7IE1458646	MHIMHB71168K463297	DK 3656 A	Koko Pradityo, S.Kom.	Prakom
20	Sepeda Motor	15	07/08/2008	Honda, Fit X NF100SE	9.994.000	Baik	HB7IE1503129	MHIHB71178K509073	DK 3646 A	I Made Manis	Staf
21	Sepeda Motor	16	07/08/2008	Honda, Fit X NF100SE	9.994.000	Baik	JB4IE1064742	MHIJB411X6K065233	DK 3607 A	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
22	Sepeda Motor	17	31/12/2005	Honda, Supra X 125 NF125SD	10.900.000	Baik	JB5IE1381773	MHIJB511X5K382210	DK 2561 C	Tri Komang Cahyani, S.H.	Pranata Keuangan APBN

23	Sepeda Motor	18	31/12/2005	Honda, Supra X 125 NF125SD	10.900.000	Baik	JB5IE1381774	MHIJB51115K382208	DK 2564 C	I Wayan Sudana, S.E.	Kuasa Pengguna Barang
----	--------------	----	------------	----------------------------	------------	------	--------------	-------------------	-----------	----------------------	-----------------------

IV.B.3. Inventarisasi Daftar Barang Ruangan Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Denpasar

NO	NAMA BARANG	TGL PEROLEHAN (Total Unit)		KONDISI (Total Unit)					
		>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN	>=10 TAHUN	<=10 TAHUN
	Lemari Kayu	24	2		5			21	
	Filing Cabinet Besi	30	3	21				9	
	Brandkas	4		2				2	

	Papan Visual/Papan Nama	42		12				30	
	Meja Kerja Kayu	184	93	114	93			70	
	Kursi Besi/Metal	222	210	32	210			190	
	Kursi Kayu	61		41				20	
	Sice	8	3	3	3			5	
	Meja Resepsionis	1						1	
	A.C. Split	40	6					8	
	Lambang Garuda Pancasila	13		13					

	P.C Unit	30	134		124			30	10
	Lap Top	6	30		30			6	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	77	10	77			28	
	Monografi	2.795						2.795	
	Tiang Bendera	22		22					
	Sound System	3		1				2	
	Pesawat Telephone	17		16				1	
	Facsimile	4		1				4	

	Local Area Network (LAN)	15						15	
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5		5					
	Mesin Potong	1		1					
	Televisi	3	16		8			3	8
	Kaca Hias	5		5					
	Rak Kayu	15	4	2	4			13	
	CCTV - Camera Control Television System	8	3	8	3				
	White Board	13						13	

	Meja Rapat	12						12	
	Jam Elektronik	17						17	
	Mesin Penghisap Debu	0	0						
	Tangga Aluminium	1		1					
	Camera Digital	1		1					
	Telephone (PABX)	2		2					
	Internet	0	0						

**IV.B.4. TABEL TATA RUANG PENGADILAN
SESUAI PROTOTIPE TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR
(data mengacu kepada SK KMA Nomor : 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023)**

NO.	RUANGAN	PN. DENPASAR	
		SUDAH PROTOTIPE	BELUM PROTOTIPE
A. RUANG KERJA			
1	Ketua	-	/
2	Wakil Ketua	-	/
3	Hakim Tinggi	-	/
4	Sekretaris	-	/
5	Panitera	-	/
6	Kepala Bagian	-	/
7	Panitera Muda:	-	/
	Pidana	-	/
	Perdata	-	/
	Khusus	-	/
	Hukum	-	/
8	Kepala Sub Bagian	-	/
9	Panitera Pengganti	-	/
10	Jabatan Fungsional	-	/
11	Bendahara	-	/
12	Musyawaharah Hakim	-	/
13	Rapat Kepaniteraan	-	/
14	Rapat Kesekretariatan	-	/
15	Arsip Perkara Inaktif	-	/
16	Arsip Kesekretariatan	-	/
17	Command Center	-	/
18	ATK	-	/
B. RUANG PELAYANAN			
1	Lobby / Tempat Tamu Terbuka	-	/
2	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	/
3	Tempat Tunggu PTSP	-	/
4	Sidang Utama	-	/
5	Sidang Biasa	-	/
6	Oditur	-	/
7	Penasihat Hukum	-	/
8	Barang Bukti	-	/
9	Tahanan	-	/
10	Pemeriksaan dan Koordinasi APM/ZI	-	/
11	Pemeriksaan Persiapan Persidangan	-	/
12	Media Center dan Konsultasi	-	/
13	Kesehatan	-	/
14	Laktasi	-	/

15	Perpustakaan	-	✓
16	Bermain Anak	-	✓
C. RUANG PENDUKUNG			
1	Pantri	-	✓
2	Janitor	-	✓
3	Panel	-	✓
4	Gudang	-	✓
5	Mushola	-	✓
6	Taman	-	✓
7	Lorong / Selasar	-	✓
8	Toilet / WC Laki-Laki	-	✓
9	Toilet / WC Perempuan	-	✓
10	Toilet / WC Disabilitas	-	✓
12	Tangga	-	✓
13	<i>Emergency Exit</i>	-	✓
14	Mushola Pengunjung	-	✓
D. RUANG PELAYANAN			
1	Tempat Tamu Terbuka	-	✓
2	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	✓
3	Tempat Tunggu PTSP	-	✓
4	Resepsionis	-	✓
5	Jaksa	-	✓
6	Sidang Utama	-	✓
7	Sidang Biasa	-	✓
8	Sidang Ramah Anak	-	✓
9	Pemeriksaan Persiapan Persidangan	-	✓
10	Tunggu Sidang	-	✓
11	Penasihat Hukum	-	✓
12	Mediator	-	✓
13	Saksi/Korban	-	✓
14	Saksi/Korban Anak	-	✓
15	Mediasi	-	✓
16	Kaukus	-	✓
17	Barang Bukti	-	✓
18	Diversi	-	✓
19	Balai Pemasarakatan (Bapas)	-	✓
20	Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	-	✓
21	Pekerja Sosial	-	✓
22	Tahanan	-	✓
23	Ramah Anak	-	✓
24	Media Center	-	✓
25	Kesehatan	-	✓
26	Laktasi	-	✓
27	Perpustakaan	-	✓

28	Bermain Anak	-	✓
29	Ibadah Disabilitas	-	✓
30	Jaga Polisi	-	✓
31	Inzage	-	✓

IV.B.5. TABEL PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NO.	NO. REGISTER	NAMA PROYEK/DONOR	NILAI	TUJUAN	SATKER PENANGGUNGJAWAB/PELAKSANA	STATUS HIBAH
1	813677082869748000	Box File dai PT Bank Tabungan Negara	13.500.000	Untuk mendukung kegiatan operasional pada Pengadilan Negeri Denpasar	Pengadilan Negeri Denpasar	Tercatat
2	814636385880278000	Mobil dari Pemda Kabupaten Badung	173.000.000	Untuk mendukung kegiatan operasional pada Pengadilan Negeri Denpasar	Pengadilan Negeri Denpasar	Tercatat
3	230370000000111	Uang / Pemkot Denpasar	400.000.000	Untuk mendukung kegiatan operasional pada Pengadilan Negeri Denpasar	Pengadilan Negeri Denpasar	Tercatat

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court* di lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi *e-Court* dengan alamat <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> yakni aplikasi eksternal Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain (Non Advokat) untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran biaya perkara secara *online* (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*), hingga persidangan yang dilakukan secara *online* (*e-litigation*) melalui *e-mail* yang terdaftar pada *e-Court*. Untuk Pengguna Terdaftar (Advokat), sistem *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya *internet banking*, *sms banking*, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Dalam melaksanakan pelayanan E-Court Mahkamah Agung RI yang bisa diakses di situs ecourt.mahkamahagung.go.id yang terdiri dari :

- a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

- b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- d. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
- e. E-Litigation (Persidangan secara Online)

**IV.C.1. TABEL IMPLEMENTASI *E-COURT* TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

NO.	JENIS PERKARA	
1	PENDAFTARAN PERDATA	
	GUGATAN	1374
	BANTAHAN	36
	GUGATAN SEDERHANA	22
	PERMOHONAN	1043
	PERMOHONAN KONSINYASI	3
	PEMBATALAN ARBITRASE	1
2	PENDAFTARAN UPAYA HUKUM	
	BANDING ONLINE	172
	VERZET	3

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan Business Process di Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik perkara, di samping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.1.1 untuk user Pengadilan Tingkat Banding dan versi 5.3.1 untuk Pengadilan Tingkat Pertama.

**IV.C.2. TABEL STATISTIK PERKARA TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

NO.	JENIS PERKARA	STATISTIK
1	A. PERDATA	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	479
	Masuk Perkara	2478
	Putus Perkara	2438
	Sisa Akhir Perkara	519
	Rasio Penanganan Perkara	82,45%
2	B. PIDANA BIASA	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	199
	Masuk Perkara	1108
	Putus Perkara	1181
	Sisa Akhir Perkara	126
	Rasio Penanganan Perkara	90,36%
3	C. PIDANA TIPIKOR	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	14
	Masuk Perkara	29
	Putus Perkara	34
	Sisa Akhir Perkara	9
	Rasio Penanganan Perkara	79,07%
4	D. PIDANA ANAK	
	Belum Proses	0
	Sisa Perkara	-
	Masuk Perkara	17
	Putus Perkara	17
	Sisa Akhir Perkara	-
	Rasio Penanganan Perkara	100%

**IV.C.3. TABEL PERSENTASE KINERJA HAKIM TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

NO	NAMA HAKIM	STATISTIK					
		SISA LALU	DITERI-MAKAN	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	RASIO
1	AA M Aripathi Nawaksara	112	1908	2020	2020	0	100%
2	I Nyoman Wiguna	6	48	54	54	0	100%
3	Agus Akhyudi	3	128	131	131	0	100%
4	Gede Putra Astawa	128	2268	2396	2396	0	100%
5	Hari Supriyanto	136	2302	2438	2438	0	100%
6	IGNA Aryanta Era W	117	2224	2341	2341	0	100%
7	I Putu Agus Adi Antara	126	2670	2796	2796	0	100%
8	I Putu Suyoga	111	2430	2541	2541	0	100%
9	I Wayan Eka Mariarta	140	1230	1370	1370	0	100%
10	I Waya Suarta	116	3040	3156	3156	0	100%
11	I Wayan Yasa	116	3272	3388	3388	0	100%
12	IB Bamadewa Patiputra	139	1653	1792	1792	0	100%
13	Kony Hartanto	95	50	145	145	0	100%
14	Ni Made Oktimandiani	108	2451	2559	2559	0	100%
15	Putu Ayu Sudariasih	128	1728	1856	1856	0	100%
16	Tenny Erma Suryathi	101	2294	2395	2395	0	100%
17	Yogi Rachmawan	104	1998	2102	2102	0	100%

18	Soebekti	5	17	22	22	0	100%
19	Nelson	13	24	37	37	0	100%
20	Usaha Tarigan	6	18	24	24	0	100%
21	Erfan Jamil	6	18	24	24	0	100%
22	Heriyanti	3	6	9	9	0	100%
23	I Putu Gede Novyartha	2	4	6	6	0	100%
24	I Ketut Kimiarsa	2	0	2	2	0	100%
25	I Gst Ayu Akhiryani	0	1	1	1	0	100%
26	Tjokorda Putra Budi	0	2	2	2	0	100%

**IV.C.4. TABEL PERSENTASE KINERJA PANITERA PENGGANTI TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

NO	NAMA PANITERA PENGGANTI	STATISTIK					
		SISA LALU	MASUK	BEBAN	MINUTA SI	SISA AKHIR	RASIO
1	NI KETUT SRI MENAWATI, S.H., M.H.	4	1275	1279	1275	4	99,68%
2	EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., S.H., M.H.	0	735	735	735	0	100%
3	SITI CHOMSIYAH, S.H.	2	1387	1389	1387	2	99,85%
4	I MADE CATRA, S.H.	0	873	873	873	0	100%
5	NI LUH SUJANI, S.H.	1	411	412	411	1	99,76%
6	I WAYAN PUGLIG, S.H.	1	386	387	386	1	99,74%
7	I MADE WISNAWA, S.H.	1	971	972	971	1	99,90%
8	NI NYOMAN SURIANI, S.H.	0	488	488	488	0	100%
9	KADEK YULIANI, S.H.	0	374	374	374	0	100%
10	NI PUTU KERMAAYATI, S.H.	0	253	253	253	0	100%
11	I MADE DIARTIKA, S.H.	0	986	986	986	0	100%
12	I PUTU DARMANA, S.H.	0	851	851	851	0	100%
13	I KETUT PUSPA, S.H.	1	1942	1943	1942	1	99,95%
14	IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.	1	969	970	969	1	99,90%
15	ANAK AGUNG ISTRI MAS CANDRA DEWI, S.H., M.H.	0	509	509	509	0	100%
16	IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.	0	780	780	780	0	100%
17	I NYOMAN SUTRISNA, S.H.	0	778	778	778	0	100%
18	NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H., M.H.	0	476	476	476	0	100%

19	IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.	0	1648	1648	1648	0	100%
20	A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H., MH	0	1374	1374	1374	0	100%
21	I KOMANG MADAM MALIK, S.H.	0	1000	1000	1000	0	100%
22	I KETUT SEMARAGUNA, SE., S.H., M.H.	0	987	987	987	0	100%
23	KADEK TIRTA YUNIANI, S.H.	0	672	672	672	0	100%
24	NI KETUT RAGAWATI, SH	0	572	572	572	0	100%
25	I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGARAENI, S.E.	0	48	48	48	0	100%
26	NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITA DEWI, SH	0	1421	1421	1421	0	100%
27	NI PUTU LARIA DEWI, SH.	0	687	687	687	0	100%
28	NI KOMANG SRI UTAMI, S.H., M.H.	0	90	90	90	0	100%
29	I WAYAN SUDARSANA, S.H., M.H.	0	712	712	712	0	100%
30	NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H., M.H.	0	1758	1758	1758	0	100%
31	I WAYAN SUPARTA, S.H.	0	540	540	540	0	100%
32	DIAH YUSTIASARI, S.H.	0	868	868	868	0	100%
33	DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.	0	1124	1124	1124	0	100%
34	A.A. GEDE OKA ASTAWA	0	3	3	3	0	100%
35	I MADE ARTA JAYA NEGARA	1	1	2	1	1	50%
36	LIEN HERLINAWATI	1	2	3	2	1	75%
37	I WAYAN KARMADA	0	9	9	9	0	100%
38	A.A. GEDE SUARDIKA PUTRA	0	5	5	5	0	100%
39	GUSTI AYU ARYATI SARASWATI	0	292	292	292	0	100%
40	I B MADE SWARJANA NARAPATI	0	21	21	21	0	100%
41	NI PUTU SUKENI	1	507	508	507	1	99,8%

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015. Dengan tujuan Mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*ICPE/Indonesia Court Performance Excellent*) dengan kriteria penilaian :

- a. Kepemimpinan (*Leadership*) ;
- b. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) ;
- c. Fokus Pengguna (*Customer Focus*) ;
- d. Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*) ;
- e. Proses Manajemen (*Management Process*) ;
- f. Sistem Dokumen (*Document System*) ;
- g. Hasil Kinerja (*Performance Result*).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24-U/95/PS.01/IV/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Pelaksanaan Pembinaan/Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Serta Asesmen Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2023. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu telah melaksanakan *surveillance* pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri dengan data sebagai berikut :

**Tabel V.1.1. Hasil Surveillance Tahun 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

NO	SATUAN KERJA	ASESMEN HASIL KEKA DITJEN BADILUM TAHUN 2020	PREDIKAT	ASESMEN TIM ASESOR PT DENPASAR TAHUN 2021	PREDIKAT	TEMUAN MAYOR	TEMUAN MINOR	OBSERVASI	ASESMEN HASIL RAPAT KEKAPT DENPASAR TAHUN 2021	PREDIKAT
1	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	710	A (EXCELLENT)	ASESMEN KEWENANGAN DITJEN PERADILAN UMUM						

**Tabel V.1.2. Predikat Akreditasi Tahun 2023
Pengadilan Negeri Denpasar**

NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2023	PREDIKAT
Pengadilan Negeri Denpasar	IA	710	730	A

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau maka perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Negeri Denpasar. Perubahan sistem layanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.

Menindaklanjuti surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dan Negeri tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Negeri Denpasar telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk beberapa jenis pelayanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun

jenis pelayanan yang terdapat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Meja Pelayanan Kepaniteraan;
- b. Meja Pelayanan Kesekretariatan;
- c. Meja Pelayanan e-Court (Pojok e-Court).

Untuk beberapa jenis pelayanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tingkat Pertama, adapun jenis pelayanan yang terdapat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut.

- a. Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata;
- b. Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana;
- c. Meja Pelayanan Informasi / Hukum / Pengaduan ;
- d. Meja Pelayanan Kepaniteraan Tipikor;
- e. Meja Pelayanan Kepaniteraan PHI;
- f. Meja Pelayanan Umum dan Keuangan;
- g. Meja Pelayanan e-Court (Pojok e-Court).

**Tabel V.2.1. Tampilan Pelayanan PTSP Tahun 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

NO	SATUAN KERJA	TAMPILAN PTSP
1	Pengadilan Negeri Denpasar	

**Tabel V.2.2. Penghargaan Layanan Pelayanan PTSP di lingkungan
Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2023**

KATEGORI/ NILAI	PERINGKAT	GAMBAR SERTIFIKAT PENGHARHAAN
-	-	-

3. Pelaksanaan Zona Integritas

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*);
- b. Peningkatan kinerja pelayanan, aparatur peradilan harus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan *hospitality* (senyum, sapa, salam) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
- c. Menciptakan program/kegiatan/inovasi yang menyentuh masyarakat, yaitu program /kegiatan/inovasi yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat;
- d. Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan;
- e. Pelaksanaan manajemen media yang baik, melalui media situs resmi Pengadilan, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan;

- f. Bagi 114 (seratus empat belas) Pengadilan yang belum lolos memperoleh predikat WBK, akan diusulkan secara otomatis dengan mengirimkan kembali Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung setelah dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan demi keberhasilan unit-unit kerja dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi dalam upaya untuk meraih predikat WBK;
- g. Untuk Pengadilan yang telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2018 dan 2019 agar diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM secara berjenjang;
- h. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan satuan kerja di wilayah hukumnya yang berpotensi/layak memperoleh predikat WBK/WBBM kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing, untuk diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- i. Demi keselarasan langkah dan kebijakan guna memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diharapkan agar mengikuti rencana aksi sesuai lampiran pada surat ini;

**Tabel V.3.1. Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

PREDIKAT	TAHUN PEROLEHAN	TAMPILAN SERTIFIKAT
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		

3. Inovasi Pelayanan Publik

**Tabel V.4.1. Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023
Pada Pengadilan Negeri Denpasar**

NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	LATAR BELAKANG GAGASAN INOVASI	PENGGUNA INOVASI	PENGHARGAAN	TAMPILAN INOVASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Sistem Informasi Terintegrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi sistem informasi penetapan pengadilan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis website (web) untuk semua putusan-putusan (penetapan) pengadilan atas penyelesaian perkara perdata permohonan terkait kependudukan dan pencatatan sipil mulai periode bulan Januari 2023	Belum adanya kesamaan visi dan persepsi tentang penyelenggaraan pengintegrasian putusan-putusan pengadilan atas perkara-perkara permohonan (penetapan) yang ada kaitannya dengan pencatatan-pencatatan pada Disdukcapil serta dilandasi dengan semangat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam hal pencatatan-pencatatan pada Disdukcapil yang merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan atas perkara permohonan pada PN Denpasar	PN Denpasar sebagai penyedia menugaskan operator pelaksanaannya dan Disdukcapil Kota Denpasar dan Disdukcapil Kabupaten Badung sebagai penerima data-data putusan pengadilan atas perkara permohonan yang terkait dukcapil.	-	<p>https://siterampil.pn-denpasar.go.id/</p> 

BAB VI.

PENUTUP

BAB VII.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja dan kegiatan yang *akuntabel* dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada umumnya Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2023. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan laporan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- b. Tingkat penyelesaian perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Pelaksaaan pembinaan / pengawasan terhadap Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar baik menyangkut pembinaan umum maupun pembinaan Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilaksanakan dengan baik.
- d. Pengadilan Negeri Denpasar dalam menghadapi era globalisasi khususnya era keterbukaan informasi public berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 – 144/KMA/SK/2007 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dimana masyarakat bisa mengakses secara langsung pelaksanaan tugas yang ada di Pengadilan dengan diimplementasikannya penyajian informasi perkara melalui layar LCD yang ada di loby Pengadilan Negeri Denpasar serta tersedianya meja PTSP untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Denpasar juga mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

a. Sumber Daya Manusia

1. Masih adanya kesenjangan kuantitas SDM antara formasi kebutuhan idial dan kebutuhan riil serta tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Kurangnya pelaksana (staf) di bagian kepaniteraan dan kesekretarian sebagai sporting unit, sehingga dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan public sedikit terganggu.

b. Sarana dan Prasarana

Masih kurangnya penyediaan sarana prasarana pada Pengadilan Wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

B. Rekomendasi

1. Pengadilan Negeri Denpasar.

- a. Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2023 memiliki Hakim sejumlah 25 orang sedangkan ruangan yang tersedia tidak mencukupi untuk penempatan Hakim sejumlah 25 orang tersebut sehingga perlu adanya penambahan ruangan dan sarana pendukungnya;
- b. Perlu adanya penambahan jabatan pelaksana sesuai dengan beban tugas dengan memperhatikan *Bezzeting Formation* yang dilaporkan setiap tahun;
- c. Perlu adanya pemenuhan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Agar sistem pelayanan yang sudah berjalan dengan baik tetap bisa konsisten dilaksanakan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan terutama pencari keadilan tetap mendapatkan pelayanan terbaik, maka Pengadilan Negeri Denpasar perlu melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan harus selalu mampu memberi semangat kepada tim kerjanya sehingga komitmen terhadap organisasi tetap terjaga.
- b. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua tupoksi sehingga bisa dicari jalan keluar yang baik untuk setiap persoalan yang timbul dalam melaksanakan tugas.
- c. Selalu bersemangat dalam bekerja karena pemerintahan sebagai pelayan publik memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
- d. Selalu berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.